



**KABUPATEN KARANGASEM
PERBEKEL BUNGAYA**

PERATURAN DESA BUNGAYA
NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA BUNGAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BUNGAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa Bungaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
 9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNGAYA

Dan

PERBEKEL BUNGAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA BUNGAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem ;
3. Perbekel Desa Bungaya adalah Perbekel Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/atau yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
12. Pungutan Desa adalah pungutan desa sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha;
13. Pasar Desa adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat

BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini di bentuk Pasar Desa Bungaya dengan :

- (1) Nama Pasar Desa : Pasar Desa Bungaya
- (2) Pasar sebagaimana tersebut huruf a berkedudukan di wilayah Banjar Dinas Desa , Desa Bungaya diatas tanah Desa Adat Bungaya
- (3) Kegiatan jual beli dipasar sebagaimana tersebut huruf a, dilaksanakan pada setiap hari

Pasal 3

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat perdesaan;
- e. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi dipasar.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dibiayai dari :

- a. Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di dasarkan atas prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, dan Pihak lain yang tidak mengikat di serahkan kepada Pemerintah Desa;
- (2) Penyerahan Pasar Desa yang sudah dibangun sebagaimana di maksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bungaya
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa Bungaya dapat menunjuk Pengelola dari Masyarakat Desa Bungaya untuk mengelola Pasar Desa Bungaya.
- (4) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) dalam hal ini Pemerintah Desa dapat membentuk secara khusus Unit Pengelola Pasar Desa

Pasal 8

- (1) Pembentukan Unit Pengelola Pasar Desa serta susunan organisasinya di tetapkan melalui Keputusan Perbekel;
- (2) Pembentukan Unit Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta profesionalisme

BAB V

PEREKRUTAN PEDAGANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 9

Perekrutan pedagang Pasar Desa Bungaya diutamakan adalah warga masyarakat Desa Bungaya dan warga diluar Desa Bungaya yang sudah berjualan sejak lama dengan Surat Keputusan Perbekel Bungaya

Pasal 10

- (1) Pedagang Pasar Desa Bungaya berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan maupun proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan pasar desa;
 - c. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar desa;
 - d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar;
 - e. Memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi dan pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.
- (2) Kewajiban pedagang pasar adalah :
 - a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar desa;
 - b. Menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. Membayar retribusi pelayanan pasar sesuai ketentuan yang berlaku
 - d. Mematuhi ketentuan penggunaan tempat dipasar;
 - e. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.
- (3) Larangan pedagang pasar desa adalah :
 - a. Memiliki lebih dari 1 (satu) tempat usaha dalam pasar;
 - b. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - c. Menjual, memindah tangankan tempat usaha didalam pasar kepada pihak lain ;
 - d. Melakukan jenis usaha yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
 - e. Melakukan perbuatan asusila didalam pasar.
- (4) Sanksi pedagang Pasar Desa adalah :
 - a) Pedagang di Pasar Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mematuhi larangan seperti dimaksud ayat (2) dan (3) akan di beri Surat Peringatan 1, 2, 3 oleh Pengelola Pasar secara berturut-turut setiap 3 hari sekali
 - b) Pedagang di Pasar Desa yang telah menempati fasilitas berjualan di Pasar secara berturut turut selama 14 hari tidak berjualan tanpa keterangan akan diberikan Surat Peringatan 1, 2, 3 oleh Pengelola Pasar secara berturut-turut setiap 3 hari sekali
 - c) Apabila Surat Peringatan 1, 2, 3 seperti dimaksud huruf (a) dan (b) tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan, Pengelola Pasar berhak mencabut hak berjualan yang bersangkutan dan memberikan fasilitas berjualan kepada pedagang lain dengan Surat Keputusan Perbekel.

Pasal 11

Retribusi pasar desa serta pungutan pasar desa lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel

BAB VI KEUANGAN PASAR DESA

Pasal 12

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lainnya;
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Perbekel;
- (3) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko/kios, los dan tenda serta pengelolaan parkir.

Pasal 13

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa di administrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa
- (4) Pengelola Pasar Desa wajib mengalokasikan minimal 25% dari Penerimaan bersih (setelah dikurangi biaya operasional) untuk kegiatan Desa Adat.
- (5) Pengelola Pasar Desa wajib mengalokasikan minimal 15 % dari Penerimaan bersih (setelah dikurangi biaya operasional) untuk kegiatan operasional Pengawasan oleh Pemerintah Desa
- (6) Pengelola Pasar Desa wajib mengalokasikan minimal 10 % dari Penerimaan bersih (setelah dikurangi biaya operasional) untuk kegiatan operasional Pengawasan oleh BPD
- (7) Pengelola Pasar Desa wajib mengalokasikan minimal 5 % dari Penerimaan bersih (setelah dikurangi biaya operasional) untuk kegiatan operasional Pengawasan oleh LPM

BAB VII KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAGIAN KESATU PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Kepala desa melakukan pembinaan berupa:
- a. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan pasar desa;
 - b. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
 - c. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa yang baik dan profesional.

BAGIAN KEDUA

PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan pengelolaan dan pengembangan pasar desa dilakukan di tingkat desa yaitu Pemerintahan Desa, BPD, LPM dan Desa Adat

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa Bungaya ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Di tetapkan di : Desa Bungaya
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2022

PERBEKEL BUNGAYA

TTD

I MADE PUTRA DARMA YASA

Di undangkan di Desa Bungaya

Pada tanggal 18 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA BUNGAYA

TTD

I KETUT SARJANA

LEMBARAN DESA BUNGAYA TAHUN 2022 NOMOR 05



KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA BUNGAYA
NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA
BUNGAYA

LEMBARAN DESA BUNGAYA TAHUN 2022 NOMOR 05